

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dalam kurun waktu tertentu pada Objek yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom menjalankan produk kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murabahah*. Produk kepemilikan emas sendiri baru saja diluncurkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri pada tanggal 25 Maret 2013 dan langsung diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom. Beberapa esensi yang dapat peneliti gambarkan adalah akad *Murabahah* dalam produk kepemilikan emas yang terdapat pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom merupakan akad jual beli dengan menyertakan harga perolehan ditambah keuntungan yang diinginkan oleh pihak bank.

Transaksi akad *Murabahah* dalam kepemilikan emas tersebut merupakan transaksi non-tunai dimana dalam pelunasan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulannya. Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan PT ANTAM sebagai supplier dalam pengadaan objek yaitu emas batangan, sehingga akad *Murabahah* dalam produk kepemilikan emas tersebut merupakan akad *Murabahah* pesanan.

Perlakuan akuntansi terkait dengan transaksi akad *Murabahah* dalam produk kepemilikan emas merujuk pada PAPSI 2013 dimana bagi pengakuan pendapatan dan bebannya menggunakan metode proposional meskipun dalam kebijakan akuntansi yang terkait ditetapkan menggunakan metode anuitas. Penyajian akad *Murabahah* dalam produk kepemilikan emas disajikan dalam laporan keuangan dimana dalam neraca bagian aset dengan nama rekening Piutang *Murabahah* yang disajikan sebesar saldo pembiayaan *Murabahah*, uang muka untuk transaksi *Murabahah* dalam produk kepemilikan emas dapat dilihat dalam laporan laba rugi bagian liabilitas sebagai liabilitas lain-lain dan keuntungan *Murabahah* disajikan dalam laporan laba-rugi bagian pendapatan dengan nama rekening pendapatan keuntungan *Murabahah*. Pengungkapan akad *Murabahah* dalam produk kepemilikan emas yang dapat dilihat dalam laporan keuangan yaitu catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jeni valuta, kualitas piutang jenis penggunaan, sektor ekonomi, cadangan kerugian penurunan nilai, dan jumlah piutang yang diberikan kepada pihak yang berelasi.

Tujuan dari penelitian adalah guna mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi akad *Murabahah* dalam produk kepemilikan yang kemudian akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2008 dan PAPSI 2013. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, wawancara secara langsung dan pengamatan terhadap data data pendukung lainnya maka kesimpulan yang didapat peneliti sebagai suatu hasil adalah :

1. Prosedur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam produk kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murabahah* telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2008. Secara garis besar dapat digambarkan bahwa produk berupa emas batangan adalah barang halal dilakukan tanpa adanya bunga atau riba' dan tidak mengandung unsur *gharar*, prosedur yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom dengan menyatakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang diinginkan serta pengadaan emas batangan yang terlebih dahulu dibeli oleh pihak Bank telah mengikuti aturan yang ada.
2. Perlakuan akuntansi yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom yang berkaitan dengan akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan kepemilikan emas telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013. Secara keseluruhan perlakuan akuntansi dalam akad *Murabahah* produk pembiayaan emas yang dilihat dari pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang terkait secara langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui secara terpisah dari piutang *Murabahah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.

3. Kebijakan akuntansi Bank Syariah Mandiri menetapkan bahwa pendapatan diakui dengan metode anuitas namun pada prakteknya pendapatan *Murabahah* diakui berdasarkan jumlah pembayaran angsuran oleh nasabah secara proporsional berdasarkan margin *Murabahah* terhadap piutang *Murabahah* pada saat akad ditandatangani. Penyajian yang terjadi dalam akad *Murabahah* dapat dilihat dalam laporan keuangan lampiran1, piutang *Murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Murabahah* nasabah kepada Bank Syariah Mandiri pada neraca bagian aset dengan nama rekening piutang *Murabahah*. Keuntungan yang didapatkan dari akad *Murabahah* berada pada laporan laba rugi bagian pendapatan dengan nama rekening pendapatan keuntungan *Murabahah*. Pengungkapan yang terjadi dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan dimana terdapat rincian piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Tema yang diangkat peneliti yaitu Perlakuan Akuntansi atas Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Kepemilikan Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom memiliki beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan yang ditemukan peneliti dalam proses pelaksanaannya adalah :

1. Informan yang melakukan wawancara langsung dengan peneliti sangat terbatas yaitu *customer service*, *marketing* dan *back office* sehingga tidak ada pendukung atau penguat dari pernyataan pernyataan yang telah diungkapkan oleh beberapa informan, sebagai penguat peneliti hanya dapat menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang terdapat dalam lampiran1 dan beberapa data data lain yang didapatkan dari berbagai sumber seperti website dan buku panduan perusahaan.
2. Data-data primer terkait dengan perlakuan akuntansi seperti penyajian dan pengungkapan tidak terlalu banyak didapatkan oleh peneliti dikarenakan peneliti melakukan penelitian pada kantor cabang pembantu dimana pihak *back office* tidak telalu memahami hal hal yang berkaitan dengan pengungkapan dan penyajian, sehingga peneliti lebih banyak menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang dapat dilihat dalam lampiran1 dan lampiran2.

5.3 **Saran**

Mengacu pada tema penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu akad *Murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan emas dan setelah dilakukan observasi maupun wawancara secara langsung dalam kurun waktu tertentu peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan dan pembahasan yang dapat digunakan peneliti berikutnya sebagai bahan kajian. Selain kesimpulan dan keterbatasan yang telah dikemukakan oleh peneliti, berikut akan peneliti kemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan peneliti berikutnya dalam pelaksanaan penelitian sehingga mendapatkan hasil yang jauh lebih baik.

Adapun beberapa saran tersebut adalah :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian pada kantor pusat sehingga dapat mengupas dan mendiskusikan secara lebih terperinci mengenai pengungkapan dan penyajian yang terkait dengan produk *Murabahah*.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada produk *Murabahah* secara keseluruhan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah informan seperti nasabah sehingga dapat menyesuaikan pelayanan yang diungkapkan oleh pihak bank dengan pengalaman nasabah dimana dapat digunakan sebagai data pendukung pernyataan pihak bank.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan dari pihak internal bank sehingga terdapat pendukung pernyataan dari satu informan kepada informan lain yang memiliki *jobdesk* yang sama dimana hal ini akan memperkaya informasi yang didapat juga saling melengkapi beberapa pernyataan yang telah diberikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad, A. (2013). Analisis Perlakuan Atas Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT PSU Malang). *Jurnal Perbankan Syariah*, 1-16.
- Antonio. (2011). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Dian, A. S. (2013). Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah PT. BRI Syariah Cabang Sidoarjo. *Akuntansi Syariah*, 1-22.
- Enduardus, K. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta; Kansius.
- Hairul, W. (2013). Analisis Sistem, Prosedur Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Serta Relevansinya Dengan PSAK No. 102 Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1-15.
- Jogiyanto. (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFEUGM.
- Kautsar, Riza. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Indeks.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Kauangan Lainnya*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Khalili, S. R. (2012). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus Pada Bank Syariah). *Akuntansi Syariah*, 1-22.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. jakarta: Graha ilmu.
- Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba empat.
- Nurhayati, W. D. (2008). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sri, Apriyanti. (2013). Penerapan PSAK 102 Untuk Murabahah Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo. *Islamic Journal*, 1-16.

Supriyanto. (2009). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Indeks.

Sofyan, S. (1993). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Triyuwono. (2000). *Prespektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Indeks.

Wiroso. (2009). *Penghimpunan Dana dan Hasil Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gasindo.

Zainul, A. (2003). *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IX/2008

PAPSI 2013 (www.drive.google.com)

Buku Panduan Bank Syariah Mandiri

www.bi.go.id

www.infobank.co.id

www.syariahmandiri.co.id